



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22, Rantau, 71111  
Telp. (0517) 31002, 31694

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR : 660/ 963.1 –Sekt/ DLH/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TAPIN**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

**KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah, penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau  
Pada Tanggal 26 Oktober 2021



**IR. H. NORDIN, MS**  
Pembina

NIP. 19660421 199403 1 016

MENUTUSKAN :

**KESATU** : Menetapkan Peraturan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TAPIN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS DAN PENJELASAN INDIKATOR	KRITERIA INDIKATOR
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air	<p><b>Alasan/Makna Indikator:</b> Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan status mutu air. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.</p> <p><b>Alasan Pemeliharaan Indikator:</b> IKA menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan IKA sesuai Permenlhk No.78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK.</p> <p><b>Rumus:</b></p> $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ <p><b>Penjelasan:</b> Evaluasi terhadap <math>PI_j</math> adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika <math>0 \leq PI_j \leq 1,0</math> 2. Tercemar ringan jika <math>1,0 &lt; PI_j \leq 5,0</math></p>	<p>IKA &gt; 70 (Sangat Baik) 60 &lt; IKA ≤ 70 (Baik) 50 &lt; IKA ≤ 60 (Cukup Baik) 40 &lt; IKA ≤ 50 (Kurang Baik) 30 &lt; IKA ≤ 40 (Sangat Kurang Baik)</p>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TAPIN**

			<p>3. Tercemar sedang jika <math>5,0 &lt; PI_j \leq 10,0</math> 4. Tercemar berat jika <math>PI_j &gt; 10,0</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>I_{pj}</math> = Indeks pencemaran bagi peruntukan j,</li> <li>• <math>C_i</math> = Konsentrasi parameter kualitas air, I,</li> <li>• <math>L_{ij}</math> = Konsentrasi parameter kualitas air I yang tercantum dalam baku peruntukan air j,</li> <li>• M = Maksimum,</li> <li>• R = Rerata.</li> </ul>	
		<p><b>Indeks Kualitas Udara</b></p>	<p><b>Alasan/Makna Indikator:</b> Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.</p>	<p><b>IKU &gt; 91 (Sangat Baik)</b> <b>81 &lt; IKU ≤ 91 (Baik)</b> <b>71 &lt; IKU ≤ 81 (Cukup Baik)</b> <b>61 &lt; IKU ≤ 71 (Kurang Baik)</b> <b>51 &lt; IKU ≤ 61 (Sangat Kurang Baik)</b></p>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TAPIN**

			<p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b></p> <p>IKU menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan IKU sesuai Permenlhk NO. 78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK.</p> <p><b>Rumus:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <math display="block">IKU = 100 - [50 / 0.9 \times (PU - 0.1) ]</math> </div> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p><i>PU</i> = Indeks Pencemar Udara</p> <p><i>PU</i> = 50% Indeks SO<sub>2</sub> + 50% Indeks NO<sub>2</sub></p>	
		<p><b>Indeks Kualitas Lahan</b></p>	<p><b>Alasan/Makna Indikator:</b></p> <p>Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah suatu nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut.</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b></p> <p>Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) memberikan dukungan terhadap keberlanjutan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan</p>	<p><b>IKL &gt; 80 (Sangat Baik)</b>  <b>70 &lt; IKL ≤ 80 (Baik)</b>  <b>60 &lt; IKL ≤ 70 (Cukup Baik)</b>  <b>50 &lt; IKL ≤ 60 (Kurang Baik)</b>  <b>40 &lt; IKL ≤ 50 (Sangat Kurang Baik)</b>  <b>IKL ≤ 40 (Waspada)</b></p>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TAPIN**

			<p>IKTL sesuai Permenlhk No.78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK dan surat dari Direktorat Jenderal PPKL No. S.318/PPKL/SET/REN.O/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 tertanggal 4 Desember 2020</p> <p><b>Rumus:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"><math display="block">IKL = 100 - \left( \left[ 84.3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right] \times 50 / 54.3 \right)</math></div> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>IKL = Indeks Kualitas Lahan LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal DKK = <math>\Sigma</math> Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</p>	
--	--	--	---	--

**Disusun,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin**



**Ir. H. Nordin, MS  
NIP. 19660421 199403 1 016**